



GUBERNUR SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 188.4/245/SULBAR/VI/2022
TENTANG**

**PENETAPAN STATUS KEADAAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM GEMPA
BUMI DI KABUPATEN MAMUJU DAN KABUPATEN MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022**

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Penentuan status keadaan darurat bencana untuk tingkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan butir E.22.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa sesuai laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat terkait Kejadian Bencana Alam Gempa Bumi dengan kekuatan 5,8 SR dengan Pusat Gempa berada pada 2,74 LS, 118,54 BT (43 Km Barat Daya Laut Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat) pada hari Rabu Tanggal 8 Juni 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 1822);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOP-PB);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 7);
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 28.a Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 28.a);
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 7);
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 4);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor: 188.45/387/VI/KPTS/2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi yang terjadi pada Tanggal 8 Juni 2022 di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Majene Nomor: 668/11/KEP-BUP/VI/2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi yang terjadi pada Tanggal 8 Juni 2022 di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 5,8 SR dengan pusat gempa berada pada 2,74 LS, 118,54 BT (43 Km Barat Daya Laut Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat) yang mengakibatkan korban luka-luka, kerugian harta benda, kerusakan infrastruktur, kerusakan fasilitas umum, kerusakan fasilitas sosial dan terdapat pengungsian di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.
- KEDUA : Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan selama 7 hari, terhitung mulai tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan Sumber Pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini dapat di perpanjang sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 8 Juni 2022

GUBERNUR SULAWESI BARAT,



AKMAL MALIK

Salinan keputusan ini ditembuskan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bupati Mamuju di Mamuju;
3. Bupati Majene di Majene;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
5. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.